



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Natalis Tabuni, S.S., M.Si.**
Alamat : Kelurahan/Desa Bilogai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
2. Nama : **Titus Natkime, S.H., M.H.**
Alamat : Kelurahan/Desa Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/DPP BAHU/MK.P/XII/2024, bertanggal 19 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Bansawan, S.H., kesemuanya adalah pengacara, advokat, dan advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di jalan R.P. Suroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Provinsi Papua Tengah, beralamat di jalan A. Gobay, Girimulyo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.06.5-SU/94/2025, bertanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., Kania Venisa Rachim, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berkantor hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor, lantai 10 Unit 1001, jalan Letjen M.T. Haryono kavling 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Meki Nawipa, S.H. |
| Alamat | : Kampung Uwibuto, RT.000/RW.000, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. |
| 2. Nama | : Deinas Geley, S.Sos., M.Si. |
| Alamat | : Jalan Girmor, RT.000/RW.000, Kampung Girmor, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Faisal Rachman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Hardian Tuasamu, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dan berkantor pada *Justitiam Law Firm*, beralamat di Gedung Arva lantai 3, jalan R.P. Soerooso Nomor 40 BC, Gondangdia,

Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 15.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 312/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 18.10 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 15:24 WIB.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 pukul ... [sic!].
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Gubernur Dan Wakil Gubernur/Gubernur Dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Gubernur Dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan
----	-----------------	---

		Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	$\leq 2.000.000$	2%
2.	$> 2.000.000 – 6.000.000$	1,5%
3.	$> 6.000.000 – 12.000.000$	1%
4.	$> 12.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan **jumlah penduduk 1.362.519 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.105.255 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \% \times 1.105.255$ suara (total suara sah) = 22.105 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **395.960 suara**. Yang berarti di luar dari syarat selisih.
- h. Bahwa namun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, yaitu perihal politik uang kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah hasil sistem noken, yakni penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 Karenanya proses pemilihan, rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.

- i. Bahwa proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 tersebut adalah terkait perihal politik uang kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah hasil sistem noken, yakni cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan sistem Noken dengan tata cara yang tidak benar dan selanjutnya kami akan uraikan pada Pokok Perkara a quo.
- j. Bahwa telah terjadi **Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten** di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Deiai.
- k. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan huruf C angka 3, menyatakan bahwa :

"PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS."

- I. Bahwa seharusnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS.
- m. **Bahwa Faktanya telah terjadi Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten** di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai,

Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Deiai pada Pilkada Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.

- n. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **versi Termohon**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246
2.	Natalis Tabuni, SS.M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara Sah		1.105.255

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 106.664 suara);

2. Bahwa **menurut pemohon** perolehan suara tersebut tidak dapat dijustifikasi keabsahannya, disebabkan:
 - a. **Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.**

- b. Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik Yang Berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS Berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.**
 - c. Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai.**
 - a. Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.**
- Kabupaten Deiai**
- 3. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Barat. **[vide bukti P-4]**
 - 4. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Timur. **[vide bukti P-5]**
 - 5. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Kapiraya. **[vide bukti P-6]**
 - 6. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PPD Tigi. **[vide bukti P-7]**
 - 7. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Badokapa. **[vide bukti P-8]**
- Kabupaten Puncak Jaya**

8. Bawa terjadi politik uang di Kabupaten Puncak Jaya dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) di Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan yang telah terjadi di TPS – TPS di Kampung – kampung supaya berubah di rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dimana Partai PDIP adalah Pengusung pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. **[vide bukti P-9]**
9. Bawa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang – undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, tim Kampanye dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan :

Pasal 73

(1) Calon dan/atau **tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan** dan/atau Pemilih.

10. Bawa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) undang – undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) (politik uang) dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon :

Pasal 73

(2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

11. Bawa selain Calon atau Pasangan Calon, **anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia** baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
12. Bahwa pemberian Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah **pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.**
- b. **Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik Yang Berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS Berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.**
13. Bahwa terjadi pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai. Berdasarkan formulir model C hasil dan D hasil yang dimiliki Pemohon, suara Pemohon hilang pada rekapitulasi tingkat kabupaten.
- [Vide Bukti P-10] [Vide Bukti P-11] [Vide Bukti P-12] [Vide Bukti P-13]**
[Vide Bukti P-14]
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan huruf C angka 3, menyatakan bahwa :

"PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS."

15. Bahwa seharusnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS.

d. Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai.

16. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten di Kabupaten Paniai kembali terjadi upaya pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung, Namun masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan dan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi.

[vide bukti P-15]

17. Bahwa namun KPU Kabupaten Paniai pada akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi. ***[vide bukti P-16]***
18. Bahwa Bawaslu telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung. ***[vide bukti P-17]***
19. Bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS – TPS dan Kampung – Kampung. Namun tidak diindahkan, akhirnya saksi melakukan *walk out* dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten maupun Provinsi. ***[vide bukti P-18]***
20. Bahwa Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah ***pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada***, Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pembatalan kepada pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

21. Bawa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken)telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni, SS.M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H. dan Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Aloisius Giyai, M.Kes ;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sepanjang perolehan

suara di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Foto bukti kwitansi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) dan penyerahan kepada PPD Tigi Barat;
5. Bukti P-5 : Foto bukti kwitansi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dan penyerahan kepada PPD Tigi Timur;
6. Bukti P-6 : Foto bukti kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan penyerahan kepada PPD Kapiraya;
7. Bukti P-7 : Foto bukti kwitansi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan penyerahan kepada PPD Tigi;
8. Bukti P-8 : Foto bukti kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan penyerahan kepada PPD Badokapa;
9. Bukti P-9 : Video suap KPU dan Bawaslu Puncak Jaya sebesar 23 Miliyar yang dibawa dengan menggunakan mobil hitam;
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir Model D hasil Distrik Ilaga Kabupaten Puncak suara pemohon sebesar 3555 suara, sedangkan pada model D hasil Kabupaten Puncak suara pemohon hanya ditetapkan sebesar 1225 suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir Model D hasil Distrik Oneri Kabupaten Puncak suara pemohon sebesar 5392 suara, sedangkan pada model D hasil Kabupaten Puncak suara pemohon hanya ditetapkan sebesar 1225 suara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi formulir Model D hasil Distrik Pogoma Kabupaten Puncak suara pemohon sebesar 3000 suara, sedangkan pada model D hasil Kabupaten

- Puncak suara pemohon hanya ditetapkan sebesar 1225 suara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi formulir Model D hasil Distrik Kemburu Kabupaten Puncak suara pemohon sebesar 5000 suara, sedangkan pada model D hasil Kabupaten Puncak suara pemohon hanya ditetapkan sebesar 1225 suara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi formulir Model D hasil Distrik Yugumuak Kabupaten Puncak suara pemohon sebesar 7851 suara, sedangkan pada model D hasil Kabupaten Puncak suara pemohon hanya ditetapkan sebesar 1225 suara;
15. Bukti P-15 : Rekaman video terjadinya kerusuhan dan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi di Kabupaten Paniai;
16. Bukti P-16 : Alat bukti belum diserahkan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta dugaan pelanggaran *money politics* tanpa sama sekali menjelaskan atau

mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.

- 2) Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*
- 3) Bahwa selain itu, senyatanya Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya proses penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor

1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk

melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 5) Bahwa selain itu, penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM telah diatur secara *lex specialis* menjadi kewenangan penuh dari Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A UU Pilkada

- ...
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Pasal 3 Perbawaslu 9/2020

- (1) ***Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

- 6) Bahwa selanjutnya, terkait dengan dugaan pelanggaran *money politics* senyatanya merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu sebagaimana Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

- 7) Bawa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi 	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi 	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 8) Bawa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat

Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM dan dugaan *money politics* kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu hingga kepada Mahkamah Agung RI.

- 9) Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana **diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK juncto Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. ...*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*

- perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- 10) Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan memutus dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 308/PHPNU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon karena selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi ambang batas sebagaimana telah diatur Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dengan rincian argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none"> • PKS • Gerindra • Perindo
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Nasdem • Buruh • PSI • Ummat
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> • PAN • PDI – P • PKN • PBB • PPP
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanura • Golkar • PKB • Demokrat • Perindo • Garuda

- 2) Bawa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**UU Pilkada**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel 3 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1.	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2.	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3.	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4.	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**Surat Kemendagri 400**) (**Bukti T-3**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.362.519 jiwa** dari total 8 Kabupaten, 131 Distrik/Kecamatan dan 1.195 Desa/Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **2%** dari total suara sah yang berjumlah **1.105.225** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah (**Bukti T-4**). Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **22.104 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$1.105.225 \times 2\% = 22.104 \text{ suara}$$

- 4) Bahwa selanjutnya, selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **395.960 suara** atau **35,8%**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**KPT KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024**) tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT (**Bukti T-5**), yakni sebagai berikut:

Tabel 4 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak. S.M.	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **395.960 suara** yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada sebesar **22.104 suara**, sehingga secara jelas Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 7 s/d 8 huruf n mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

- 7) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.
- 8) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017.
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
 - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.
- 9) Bawa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwaslu Distrik/Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU RI yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.
- 10) Bawa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah

diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

11) Bawa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah kembali kepada hakikat awalnya yang terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

12) Bawa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, maka secara jelas Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan *a quo* yang diajukan oleh **Pemohon** tidak jelas dengan argumentasi sebagai berikut:

13) Bawa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 3 s/d 7 pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kapiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas senyatanya mengandung ketidakjelasan dan kekaburan karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait tempat (*locus*) kejadian, waktu kejadian dan nama PPD yang diduga telah terlibat terkait adanya politik uang. Justru Pemohon hanya menyatakan secara umum dan *general* PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kapiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa, hal mana merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu.
- 15) Bahwa selain itu, Termohon jelaskan pada faktanya tidak terdapat Distrik yang bernama Badokapa di Kabupaten Deiyai. Karena distrik yang berada di Kabupaten Deiyai hanya ada Tigi Barat, Tigi Timur, Kapiraya, Tigi, dan Bowobodo. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Permohonan *a quo* dibangun berdasarkan asumsi belaka tanpa dilandasi oleh data yang valid, yang mana secara jelas menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 16) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 8 pada pokoknya mendalilkan Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang untuk mengubah perolehan suara noken di rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- 17) Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 Angka 12 pada pokoknya mendalikan telah terjadi pemberian uang kepada Ketua PPD dengan tujuan perolehan suara noken di rekapitulasi tingkat Kabupaten.

TANGGAPAN TERMOHON

- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, senyatanya adalah tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas menguraikan penerima/kepada siapa dugaan *money politics*

yang diduga dilakukan oleh Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci terkait PPD mana yang dimaksud dan siapa nama PPD yang terlibat dalam dugaan *money politics* yang diduga dilakukan oleh Ketua PPD tersebut. Hal mana menunjukkan ketidak jelasan dan kecaburan dalam Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 19)Bawa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 20)Bawa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan meminta pemungutan suara ulang di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh urruan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan se bagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;***
3. *Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. - Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dari*

kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

4. ***Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. - Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni, SS.M.Si - Titus Natkime, S.H., M.H. dan Williem Wandik, S.E., M.Si - drg. Aloisius Giyai, M.Kes ;***

Atau,

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiayi.*
3. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiayi.*

21) Bahwa sedangkan Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, padahal perlu Termohon sampaikan Provinsi Papua Tengah memiliki 8 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiayi,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai sehingga hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata adanya ketidaksinkronan positif dan petitum permohonan dalam Permohonannya.

- 22) Bawah selanjutnya, Pemohon dalam keseluruhan Pokok Permohonan *a quo* hanya mendalilkan terkait adanya dugaan permasalahan di 6 Kabupaten Provinsi Papua Tengah tanpa membahas dan menguraikan perihal unsur-unsur untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Sedangkan Pemohon dalam Petitum Permohonan *a quo* poin 3 halaman 15 justru menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang mana menyebabkan ketidaksinkronan antara pokok permohonan dengan petitum permohonan.
- 23) Bawah hal tersebut secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

...

3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil*

Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

24)Bawa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bawa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga **Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

25)Bawa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor:

308/PHPUGUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T- 5**) adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

A. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon, Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
-----------------	----------------

Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Dicetak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bawa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan

- Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024**) (**Bukti T-6**)
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**) (**Bukti T-7**), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Desa/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).
- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal

Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H. kepada Termohon.

- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) *Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:*
 - a. *berhalangan tetap;*
 - b. *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
 - c. *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*
 - (2) *Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:*
 - a. *meninggal dunia; atau*
 - b. *tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.*
 - (3) *Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.*
- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-8**).

10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.
2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.
3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.

11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan

Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**) telah menegaskan bahwa

:

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

Pasal 79

- 1) *Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.*
- 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
- 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
- 4) *Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
- 5) *KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.*

- 12) *Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik,*

Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-5**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 9 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

- 13) Bawa oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Tengah sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil KabKo (**Bukti T-9**) (**Bukti T-10**) (**Bukti T-11**) (**Bukti T-12**) (**Bukti T-13**) (**Bukti T-14**) (**Bukti T-15**) (**Bukti T-16**) dengan Model D. Hasil Provinsi Papua Tengah (**Bukti T-4**) berikut ini:

Tabel 10 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 Berdasarkan D.Hasil KabKo dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah

Paslon 02			
Nama Kabupaten	D Hasil KabKo	D Hasil Provinsi	Selisih
Nabire	18.621	18.621	0
Puncak Jaya	4.284	4.284	0
Paniai	3.342	3.342	0

Mimika	32.529	32.529	0
Puncak	1.235	1.235	0
Dogiyai	4.337	4.337	0
Intan Jaya	41.170	41.170	0
Deiyai	1.146	1.146	0
Jumlah	106.664	106.664	0

Tabel 11 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 03 Berdasarkan D.Hasil KabKo dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah

Paslon 03			
Nama Kabupaten	D Hasil KabKo	D Hasil Provinsi	Selisih
Nabire	40.519	40.519	0
Puncak Jaya	135.941	135.941	0
Paniai	110.947	110.947	0
Mimika	48.584	48.584	0
Puncak	13.849	13.849	0
Dogiyai	66.715	66.715	0
Intan Jaya	44.598	44.598	0
Deiyai	41.471	41.471	0
Jumlah	502.624	502.624	0

- 14) Bawa berdasarkan uraian data dan fakta kronologis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tersebut di atas, secara jelas membuktikan bahwasanya Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku penyelenggara pemilihan, tanpa adanya suatu proses atau prosedur apapun yang dilanggar. Oleh karenanya, terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat sejumlah dugaan permasalahan pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak

berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

B. TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* Halaman 10 Angka 3 s/d 7 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang (*money politics*) kepada PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kapiraya, PPD Tigi, dan PPD Badokapa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran *money politics* pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 3) Bahwa Termohon jelaskan, faktanya pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, ataupun Panwaslu pada 131 Kecamatan di Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan dugaan *money politics* yang diterima dan harus dijalankan serta ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Hal mana sejatinya Termohon sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi yang kemudian mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 4) Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan bukti pernyataan PPK Tigi Barat, PPK Tigi Timur, PPK Kapiraya, PPK Tigi, dan PPK Bowobado yang pada pokoknya menyatakan tidak benar adanya transaksi politik dan tuduhan adanya politik uang yang melibatkan PPD Tigi Barat, PPD Tigi Timur, PPD Kapiraya, PPD Bowobado dan

PPD Tigi adalah tuduhan palsu. (**Bukti T-17**) (**Bukti T-18**) (**Bukti T-19**) (**Bukti T-20**) dan (**Bukti T-21**).

- 5) Bawa perlu Termohon jelaskan, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran pemilihan *money politics* merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari sinergitas antara Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 152 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (6) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

Pasal 152

- (1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau*

Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

- (2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- 6) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

C. TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 s/d 12 poin nomor 8 s/d 12 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan dugaan politik uang (*money politics*) kepada Ketua PPD untuk Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran money politics pada prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 3) Bahwa Termohon jelaskan, senyatanya dalil Pemohon tersebut mengandung ketidak jelasan yang menyebabkan kerancuan dalam Permohonan *a quo*, hal mana Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi dugaan money politics yang diberikan kepada Ketua PPD tanpa merincikan secara jelas dan rinci pada PPD daerah mana, siapa namanya, dan berada dimana tempat (locus) terduga pelanggaran money politics.

- 4) Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 5) Bawa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- 6) Bawa selain itu, kembali Termohon tegaskan, perihal penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan *money politics* senyatanya merupakan kewenangan dan yurisdiksi penuh dari sinergitas antara Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 152 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*

harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- (6) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

Pasal 152

- (1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

- 7) Bahwa pada faktanya, sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi terkait dugaan pelanggaran *money politics* yang diterbitkan oleh Bawaslu ataupun Bawaslu pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat suatu hal apapun yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024.
- 8) Bahwa dengan demikian, terhadap Pemohon yang mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran *money politics* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar atas hukum dan hanya dibangun berdasarkan asumsi semata. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

D. TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 12 poin nomor 13 s/d 15 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS.

TANGGAPAN TERMOHON

- 10) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS.
- 11) Bahwa Termohon jelaskan, senyatanya dalil Pemohon tersebut mengandung ketidak jelasan yang menyebabkan kerancuan dalam Permohonan *a quo*, hal mana Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS, tanpa merincikan pada TPS berapa saja dugaan perubahan tersebut terjadi dan siapa nama serta bertugas pada distrik/kecamatan mana terduga PPD tersebut. Justru Pemohon hanya mendalilkan secara general tanpa didasari bukti yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan hanya mendasarkannya kepada asumsi semata.
- 12) Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil yang dinyatakannya dalam Permohonan *a quo*, yang mana telah membuat dalil *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Bahwa selain itu, kembali Termohon jelaskan, penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM telah diatur secara *lex specialis* menjadi kewenangan penuh dari Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Pasal 135A UU Pilkada dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*
- ...

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) *Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi*

- atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 3 Perbawaslu 9/2020

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

- 13) Bahwa faktanya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sama sekali tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi terkait dugaan permasalahan perubahan suara yang diterima oleh Termohon. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat suatu hal apapun yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana bukti dokumentasi rekapitulasi hasil suara pada tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun 2024.
- 14) Bahwa selain itu, faktanya tidak ada perubahan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, hal mana proses rekapitulasi secara berjenjang telah berlangsung tanpa meninggalkan suatu masalah apapun mulai proses penghitungan suara di tingkat TPS yang telah berkesesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, hingga proses rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang telah berkesesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- 15)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan jelas membuktikan bahwasanya prosesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar serta tiada meninggalkan suatu permasalahan apapun.
- 16)Bahwa lebih lanjut, setelah dilakukan inzage pada tanggal 17 Januari 2025 terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, senyatanya tidak terdapat bukti yang dapat mendalilkan adanya perubahan suara dan penghitungan suara menurut Pemohon.
- 17)Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melakukan persandingan antara MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kecamatan, MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, dan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Provinsi dimana tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. **(Bukti T-9) (Bukti T-10) (Bukti T-11) (Bukti T-12) (Bukti T-13) (Bukti T-14) (Bukti T-15) (Bukti T-16) (Bukti T-22) (Bukti T-23) (Bukti T-24) (Bukti T-25) (Bukti T-26) (Bukti T-27) (Bukti T-28) (Bukti T-29)** dan **(Bukti T-4)**.
- 18)Bahwa dengan demikian, terhadap Pemohon yang mendalilkan terdapat dugaan perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten dari noken yang sudah disepakati di tingkat TPS adalah tidak berdasar atas hukum dan hanya dibangun berdasarkan asumsi belaka. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

E. PELAKSANAAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

19) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 Angka 16 s/d 20 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penetapan rekapitulasi hasil suara pada tingkat Kabupaten Paniai tanpa kehadiran saksi, dikarenakan terjadi kerusuhan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi hingga adanya rekomendasi Bawaslu membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai serta adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. - Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 20) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut di atas karena sama sekali tidak berdasar atas hukum dan hanya berdasarkan kepada asumsi semata. Karena faktanya proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 pada tingkat Kabupaten Paniai telah berjalan dengan demokratis dan konstitusional.
- 21) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 22) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 23) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau

- dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-30**)
- 24) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 25) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. (**Bukti T-31**) (**Bukti T-32**)
- 26) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire. (**Bukti T-33**)
- 27) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire (**Bukti T-34**)
- 28) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire

yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai (**Bukti T-35**) (**Bukti T-36**) (**Bukti T-11**) dan (**Bukti T-24**).

- 29)Bawa kemudian perlu Termohon sampaikan terkait dengan adanya 3 (tiga) rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dibatalkan sendiri dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai itu sendiri.
- 30)Bawa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Paniai. (**Bukti T-37**)
- 31)Bawa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. (**Bukti T-38**)
- 32)Bawa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhoc bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah

saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Paniai Nomor : 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. (**Bukti T-39**)

- 33) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.
- 34) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-40**)

- 35)Bawa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-41)**
- 36)Bawa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-42)**
- 37)Bawa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-43)**
- 38)Bawa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat

KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. (**Bukti T-44**)

- 39) Bawa kemudian hal tersebut diperkuat dengan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya melakukan klarifikasi atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai 003/2024, hal mana dalam penerbitannya tidak melalui prosedur hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno karena tanpa adanya koordinasi dengan kedua anggota komisioner lainnya atas nama Manfret Dogopia, A.Md, Tek., dan Yulimince Nawipa, S.Kep., Ns (**Bukti T-45**)
- 40) Bawa dengan demikian secara jelas menunjukkan proses rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di tingkat Kabupaten Paniai telah berjalan dengan berdasar atas hukum dan berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya satupun ketentuan hukum yang dilanggar. Hal mana secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

41) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
- a. tingkat kecamatan;*
 - b. tingkat kabupaten/kota; dan*
 - c. tingkat provinsi.*

42) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Selisih	
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Deiyai			
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov		
1.	Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak	27.369	27.369	11.126	11.126	50	50	64.911	64.911	1.753	1.753	5.710	5.710	4.010	4.010	7.317	7.317	0	
2.	Natalis Tabuni-Titus Natkime	18.621	18.621	4.284	4.284	3.342	3.342	32.529	32.529	1.235	1.235	4.337	4.337	41.170	41.170	1.146	1.146	0	
3.	Meki Nawipa-Deinas Geley	40.519	40.519	135.941	135.941	110.947	110.947	48.584	48.584	13.849	13.849	66.715	66.715	44.598	44.598	41.471	41.471	0	
4.	Willem	28.491	28.491	45.530	45.530	1.085	1.085	64.517	64.517	150.539	150.539	19.318	19.318	35.216	35.216	29.025	29.025	0	

43) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi belaka, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor

- 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi formulir MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 11.32 WIT;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Papua Tengah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tanggal 7 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah tanggal 14 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah tanggal 9 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah tanggal 12 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah tanggal 5 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah tanggal 16 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah tanggal 5 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kapiraya – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 Perihal: Surat Pernyataan tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Kapiraya tanggal 1 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi Timur – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 Perihal: Surat Pernyataan

- tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Timur Tanggal 3 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi Barat – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 Perihal: Surat Pernyataan tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Barat Tanggal 29 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi – Kabupaten Deiyai Nomor: 03/PP.06.1/327610/2024 Perihal: Surat Pernyataan tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Tanggal 2 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bouwobado – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 Perihal: Surat Pernyataan tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Bouwobado Tanggal 30 November 2024;
22. Bukti T-22 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Nabire;
23. Bukti T-23 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Puncak Jaya;
24. Bukti T-24 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Paniai;
25. Bukti T-25 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Mimika;
26. Bukti T-26 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Puncak;
27. Bukti T-27 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Dogiyai;

28. Bukti T-28 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Intan Jaya;
29. Bukti T-29 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Deiyai;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 tanggal 21 Januari 2025;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Paniai;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Lanjutan dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 di Kabupaten Paniai tanggal 4 dan 11 Desember 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno tanggal 11 Desember 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 Perihal: Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno tanggal 14 Desember 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka (Lanjutan) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil

- Bupati Paniai Tahun 2024 di RRI Nabire tanggal 14 Desember 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 Perihal: Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Paniai tanggal 10 Desember 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal: Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 Hal: Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Paniai tanggal 10 Desember 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/11/XII/2 tanggal 11 Desember 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 Hal: Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai tanggal 12 Desember 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya tanggal 14 Desember 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Hal: Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai tanggal 15 Desember 2024;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;."

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara a quo, *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

3. Bawa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 1.105.255$ suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat keempat dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **399.962 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Bawa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuan.

5. Bawa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bawa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

5.2 Bawa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat

dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **399.962 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutkan, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam

PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan/atau bertentangan, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. PEMOHON dalam POSITA sama sekali tidak mempersoalkan TERMOHON dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, yang dapat dikesimpulkan oleh PIHAK TERKAIT bila PEMOHON telah menerima dan tidak keberatan dengan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;

Disisi lain, PEMOHON dalam PETITUM menyatakan:...Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (vide-angka 2, Hal. 15 Perbaikan Permohonan), yang dapat dikesimpulkan oleh PIHAK TERKAIT bila PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON oleh TERMOHON diseluruh Provinsi Papua Tengah;
 - 1.2. PEMOHON menyatakan pada pokoknya Jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 (objectum litis) tidak dapat dijustifikasi keabsahan disebabkan:

- a. Politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan;
- b. Perubahan perolehan suara dari suara ditingkat distrik yang berdasarkan noken/kesepakatan di TPS berubah di rekapitulasi tingkat kabupaten
- c. Kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di Kabupaten Paniai yang dilanjutkan dengan pembatalan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai (vide angka 2, Hal. 9 Perbaikan Permohonan)

Bahwa PEMOHON menyatakan sebagaimana pada pokoknya pelanggaran politik uang telah dilakukan oleh tim pasangan calon no. urut 3 (PIHAK TERKAIT) terjadi di Kabupaten Deiai (vide- angka 3-7, Hal. 10 Perbaikan Permohonan) dan Kabupaten Puncak Jaya (vide- angka 8, Hal. 10 Perbaikan Permohonan);

Bahwa PEMOHON menyatakan dugaan politik uang tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)** UU No. 10 Tahun 16, yang berbunyi :

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (vide- angka 9-10, Hal. 11, Perbaikan Permohonan)

Bahwa PEMOHON menyatakan: *pemberian politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran money politik sebagaimana dimaksud **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi*

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi (vide angka 12, Hal. 12 dan angka 20, Hal 14 Perbaikan Permohonan);

Bahwa alasan dan dalil PEMOHON tersebut adalah tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan penggunaan dasar hukumnya, hal mana penerapan ketentuan **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ditujukan kepada Pasangan Calon dan bila terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU, sementara PEMOHON menggunakan dasar hukum money politik berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** (lc. UU No. 10 Tahun 2016) yang berkenaan dengan Pasangan Calon Petahana, yang selengkapnya berbunyi:

(1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Sehingga segala bentuk alasan dan dalil PEMOHON tentang uraian peristiwa money politik dan dasar hukumnya menjadi tidak berkesesuaian dan bertentangan serta keliru dalam menetapkan dasar hukumnya.

- 1.3. PEMOHON menyatakan pada pokoknya telah terjadi perubahan suara PEMOHON dari suara ditingkat distrik yang berdasarkan noken/kesepakatan di TPS berubah di rekapitualsi tingkat Kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai berdasarkan formulir model C hasil dan D Hasil yang dimiliki

PEMOHON yaitu Bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 (angka 13, Hal. 12 Perbaikan PEMOHON);

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT alasan dan dalil PEMOHON sepanjang berkenaan dengan dugaan pelanggaran perubahan suara PEMOHON oleh PPD dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah sumir, tidak beralasan dan tidak berdasarkan bukti yang cukup, hal mana PIHAK TERKAIT sangat meragukan akurasi angka pasti yang tidak disebutkan oleh PEMOHON sebagai “pengurangan suara PEMOHON” di tiap tingkatan/tahapan penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dengan hanya berdasarkan 5 (lima) alat bukti yang disebutkan PEMOHON yang menurut PIHAK TERKAIT alat bukti PEMOHON tersebut tidak jelas autentitas dan legalitasnya serta tidak relevan dengan alasan dan dalil PEMOHON.

- 1.4. PEMOHON menyatakan pada pokoknya telah terjadi kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di kabupaten Paniai, masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan, namun KPU Kabupaten Paniai tetap melakukan penetapan dan Bawaslu telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, saksi PEMOHON telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS-TPS dan Kampung-Kampung...dst (vide- huruf d, angka 16, 17, 18 dan 19, Hal. 13 Perbaikan Permohonan);

Bahwa alasan dan dalil PEMOHON sepanjang berkenaan dengan “peristiwa kerusuhan dan pleno rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kabupaten Paniai” adalah sumir, tidak jelas dan kabur, dimana PEMOHON menyatakan “tidak terjadi pleno” sementara di sisi lain PEMOHON menyatakan “KPU Kabupaten melakukan penetapan dan Bawaslu membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai”;

Bahwa selain itu alasan dan dalil PEMOHON juga saling bertentangan dan tidak relevan, dimana PEMOHON menyatakan”..KPU Kabupaten Paniai pada akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi” sementara disisi lain PEMOHON menyatakan “..saksi PEMOHON telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten.....dst”.

2. Alasan dan dalil PEMOHON daam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan /bertentangan dengan PETITUM Permohonan, hal mana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa PEMOHON dalam POSITA menyatakan: “... *pemberian politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran money politik sebagaimana dimaksud **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi (vide angka 12, Hal. 12 dan angka 20, Hal 14 Perbaikan Permohonan)*
 - 2.2. Bahwa PEMOHON dalam PETITUM menyatakan: “...Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 (vide-angka 3, Hal. 15, Perbaikan PEMOHON);
 - 2.3. Bahwa PEMOHON dalam POSITA pada pokoknya hanya mempersoalkan tuduhan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam melaksanakan tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Pania dan Kabupaten Deiai (vide-angka 13, Hal. 12 Perbaikan Permohonan);

Bahwa ternyata PEMOHON dalam PETITUM menyatakanMemerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni-Titus Natkime dan Williem Wandik-Aloisius Giyai (vide-angka 4, Hal.15 Perbaikan Permohonan).

3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 3.1. Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum primer Pemohon pada angka 2 dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta untuk mendiskualifikasi Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
 - 3.2. Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dan 3 saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama

lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 9 menyatakan perolehan suara sebagaimana tabel 1 Pemohon pada halaman 9 tidak dapat dijustifikasi keabsahannya, disebabkan: Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik yang berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan.
- 7.2 **Dalil Pemohon mengenai Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan di Kabupaten Deiyai.**
- 7.2.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Barat. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- kepada PPD Tigi Barat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Timur. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- kepada PPD Tigi Timur sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10 haruslah dikesampingkan.

- 7.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Kapiraya. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada PPD Kapiraya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.4 Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PPD Tigi. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- kepada PPD Tigi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.5 Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPD Badokapa. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada PPD Badokapa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sebab di Kabupaten Deiyai tidak ada nama Distrik Badokapa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.6 Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4-7 halaman 10, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai dugaan money politik di Kabupaten Deiyai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3 Dalil Pemohon mengenai Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan di Kabupaten Puncak Jaya

7.3.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 10-11 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar Rp.23.000.000.000., (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan tujuan untuk merubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung supaya berubah di tingkat Kabupaten. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Partai Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung supaya berubah di tingkat Kabupaten sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun meminta kepada PPD untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung di Kabupaten Puncak Jaya, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan sistem Noken/Ikat, yang pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem

Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 8 halaman 10-11 haruslah dikesampingkan.

7.3.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 12 yang pada intinya mendalilkan pemberian politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan atau Partai Politik Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan mengubah perolehan suara noken/kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Disamping itu Pemohon keliru dalam menerapkan pasal dalam dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan money politik, dimana Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Bahwa Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah mengenai larangan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Guburnur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

(1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang*

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 12 halaman 10 haruslah dikesampingkan.

7.3.3 Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8-12 halaman 10-12, oleh karenanya dalil pemohon mengenai dugaan money politik di Kabupaten Puncak Jaya tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.4 Dalil Pemohon mengenai Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik yang berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

7.4.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 yang pada intinya mendalikan terjadi pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai dan Pemohon mendalilkan seharusnya PPS, PPK dan KPU tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar terjadi perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun

meminta kepada PPD untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung di Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT 6, PT-6 A s.d PT-6 H**), Kabupaten Puncak (**Bukti PT- 7, PT-7 A s.d PT-7 Z**), Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti PT- 8, PT-8 A s.d PT-8 L**), Kabupaten Dogiyai (**Bukti PT- 9, PT-9 A s.d PT-9 J**), Kabupaten Paniai (**Bukti PT- 10, PT-10 A s.d PT-10 Y**) dan Kabupaten Deiayai (**Bukti PT- 11, PT-11 A s.d PT-11 E**), dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 menggunakan sistem Noken/Ikat, yang pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 haruslah dikesampingkan.

7.4.2 Bawa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

7.5 **Dalil Pemohon mengenai Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan**

Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai

7.5.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan pada pleno tingkat Kabupaten di Kabupaten Paniai kembali terjadi upaya perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung di Kabupaten Paniai, namun masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan dan dalil Pemohon pada angka 17 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Paniai tetap melakukan penetapan pleno tanpa kehadiran saksi. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Tidak benar terjadi perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung di Kabupaten Paniai pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-10, PT-10 A s.d PT-10 Y**).

Bahwa tidak benar masyarakat Kabupaten Paniai menolak hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Paniai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terkait dengan kerusuhan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai tidak ada kaitannya dengan rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana yang membuat kerusuhan dan bertindak anarkis pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai adalah Tim Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, sehingga menghambat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat

Kabupaten (**Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**Bukti PT-13**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-14**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-15**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**Bukti PT-16**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun terjadi beberapa kali keributan, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 16 dan 17 halaman haruslah dikesampingkan.

- 7.5.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 18 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung. Bahwa dalil Pemohon tersebut

adalah dalil yang tidak benar, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang dikeluarkan secara sepahak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikesampingkan. oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 18 halaman 13 haruslah dikesampingkan.

- 7.5.3 Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS-TPS dan Kampung-kampung. Namun tidak diindahkan, akhirnya saksi melakukan walk out dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten maupun Provinsi. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak ada suara Pemohon yang hilang sehingga harus dikembalikan, oleh karenanya dalil Pemohon yang meminta suaranya dikembalikan adalah dalil yang menyesatkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 19 halaman 13 haruslah dikesampingkan.
- 7.6 Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 halaman 14 yang pada intinya mendalilkan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan

tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran money politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dan meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pembatalan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan atau Partai Politik Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan mengubah perolehan suara noken/kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Disamping itu Pemohon keliru dalam menerapkan pasal dalam dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan money politik, dimana Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Bahwa **Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah mengenai larangan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Guburnur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

(1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 20 halaman 14, oleh karenanya dalil pada angka 20 halaman 14 haruslah dikesampingkan

- 7.7 Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 yang pada intinya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken) telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil/permintaan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan, bahwa tidak ada alasan untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.

Bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai yang menggunakan sistem noken/ikat telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 21 halaman 14 haruslah dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut.

1. **Bukti PT – 1** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, Pukul: 11:32 WIT;
Fotokopi Berita Acara Nomor: 2152/PL.02.6-BA/94/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, bertanggal 18 Desember 2024;
2. **Bukti PT – 2** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

3. **Bukti PT – 3** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 389 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1760/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, bertanggal 28 Oktober 2024;
4. **Bukti PT – 4** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 1458/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. **Bukti PT – 5** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 390 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024;
6. **Bukti PT – 6** : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Intan Jaya;
7. **Bukti PT – 6 A** : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

22. Bukti PT – 7 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak;
23. Bukti PT – 7 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Gome, Kabupaten Puncak;
24. Bukti PT – 7 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Dervos, Kabupaten Puncak;
25. Bukti PT – 7 K : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Beoga Timur, Kabupaten Puncak;
26. Bukti PT – 7 L : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Ogamanim, Kabupaten Puncak;
27. Bukti PT – 7 M : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kembru, Kabupaten Puncak;
28. Bukti PT – 7 N : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Bina, Kabupaten Puncak;
29. Bukti PT – 7 O : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak;
30. Bukti PT – 7 P : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak;
31. Bukti PT – 7 Q : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak;
32. Bukti PT – 7 R : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak;
33. Bukti PT – 7 S : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Magubi, Kabupaten Puncak;
34. Bukti PT – 7 T : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Omukia, Kabupaten Puncak;

35. Bukti PT – 7 U : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak;
36. Bukti PT – 7 V : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Oneri, Kabupaten Puncak;
37. Bukti PT – 7 X : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Amungkalpia, Kabupaten
Puncak;
38. Bukti PT – 7 Y : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak;
39. Bukti PT – 7 Z : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Erelmakwia, Kabupaten Puncak;
40. Bukti PT – 8 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur
Kabupaten Puncak Jaya;
41. Bukti PT – 8 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Fawi, Kabupaten Puncak Jaya;
42. Bukti PT – 8 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya;
43. Bukti PT – 8 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya;
44. Bukti PT – 8 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya;
45. Bukti PT – 8 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak
Jaya;
46. Bukti PT – 8 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya;
47. Bukti PT – 8 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Gubernur Distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya;

48. Bukti PT – 8 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Wanwi, Kabupaten Puncak Jaya;
49. Bukti PT – 8 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya;
50. Bukti PT – 8 J : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Waegi, Kabupaten Puncak Jaya;
51. Bukti PT – 8 K : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya;
52. Bukti PT – 8 L : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Gubume, Kabupaten Puncak Jaya;
53. Bukti PT – 9 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Dogiyai;
54. Bukti PT – 9 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai;
55. Bukti PT – 9 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai;
56. Bukti PT – 9 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
57. Bukti PT – 9 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai;
58. Bukti PT – 9 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Sukikai Selatan, Kabupaten Dogiyai;
59. Bukti PT – 9 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai;

60. Bukti PT – 9 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Selatan, Kabupaten Dogiyai;
61. Bukti PT – 9 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai;
62. Bukti PT – 9 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;
63. Bukti PT – 9 J : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai;
64. Bukti PT – 10 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Paniai;
65. Bukti PT – 10 A : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
66. Bukti PT – 10 B : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai;
67. Bukti PT – 10 C : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Aradide, Kabupaten Paniai;
68. Bukti PT – 10 D : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai;
69. Bukti PT – 10 E : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Bibida, Kabupaten Paniai;
70. Bukti PT – 10 F : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Dumadama, Kabupaten Paniai;
71. Bukti PT – 10 G : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai;
72. Bukti PT – 10 H : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Kebo, Kabupaten Paniai;

73. Bukti PT – 10 I : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai;

74. Bukti PT – 10 J : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai;

75. Bukti PT – 10 K : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Wegemuka, Kabupaten Paniai;

76. Bukti PT – 10 L : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai;

77. Bukti PT – 10 M : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Pugodagi, Kabupaten Paniai;

78. Bukti PT – 10 N : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Muye, Kabupaten Paniai;

79. Bukti PT – 10 O : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Nakama, Kabupaten Paniai;

80. Bukti PT – 10 P : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai;

81. Bukti PT – 10 Q : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Yagai, Kabupaten Paniai;

82. Bukti PT – 10 R : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai;

83. Bukti PT – 10 S : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai;

84. Bukti PT – 10 T : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Deyaimiyo, Kabupaten Paniai;

85. Bukti PT – 10 U : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Dogomo, Kabupaten Paniai;

86. Bukti PT – 10 V : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-
Bupati Distrik Aweida, Kabupaten Paniai;

87. Bukti PT – 10 X : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai;
88. Bukti PT – 10 Y : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Fajar Timur, Kabupaten Paniai;
89. Bukti PT – 11 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Deiyai;
90. Bukti PT – 11 A : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;
91. Bukti PT – 11 B : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai;
92. Bukti PT – 11 C : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Bowobado, Kabupaten Deiyai;
93. Bukti PT – 11 D : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;
94. Bukti PT – 11 E : Fotokopi Form D.HASIL.KWK-KECAMATAN-Bupati Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai;
95. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor: 458/PL.02.1-SD/9403/2024, Perihal: Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bertanggal 7 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
96. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Petunjuk, bertanggal 7 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

97. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal: Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi;
98. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, bertanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan: Ketua KPU: 1. Kabupaten Mimika, 2. Kabupaten Puncak, 3. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, 5. Kabupaten Intan Jaya;
99. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota..... memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON” (ANGKA 1 HALAMAN 8-9 DAN HALAM 12 ANGKA 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah Nomor : 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. **[vide Bukti PK.36-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 48 /LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya proses pelaksanaan terlaksana namun saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 4 keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara Gubernur dan mengajukan keberatan. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah meyerahkan Berita Acara kepada saksi. Dan saksi yang menerima salinan Berita Acara hanyalah saksi dari pasangan calon Nomor Urut 01, 03 dan 04, mengingat paslon 02 tidak hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil. Penyerahan salinan berita acara ini disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan peserta rapat pleno beserta tamu undanga. Adapun perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-2]**.

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	122.246

2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	106.664
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	502.624
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	373.721

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-3]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	4.010
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	41.170
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	44.598
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	35.216

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 6-7 dan 12 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :**[vide Bukti PK.36-4]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	1.753
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.235
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	13.849
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	150.539

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor :

052/LHP/01.02/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-5]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	11.126
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.284
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	135.941
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	45.530

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024, tanggal 4 dan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-6]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	5.710
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.337
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	66.715
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	19.318

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :**[vide Bukti PK.36-7]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	50
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	3.342
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	110.947
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	1.085

8. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiayi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :[**vide Bukti PK.36-8**].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	7.317
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.146
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	41.471
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	29.025

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “DUGAAN POLITIK UANG” (ANGKA 2-12 HALAMAN 9-12) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pimpinan Partai se-Provinsi Papua Tengah, Tim Pemenang, Relawan atau Simpatisan Nomor : 297/PM.00.01/K.PT/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengimbau dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung, Tim Pemenang dan Relawan dapat menghindari perbuatan yang melanggar aturan Pilkada, selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara berlangsung, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung, Tim Pemenang dan Relawan dilarang melakukan Praktik politik uang dalam rangka meyakinkan pemilih dan/atau dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Pasangan Calon (Paslon), Partai Politik, Tim Pemenang, Relawan, dan Simpatisan dilarang melakukan praktek politik uang yang dapat merusak demokrasi dan mencederai proses pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan Partai Politik, Tim Pemenang, Relawan, dan Simpatisan diharapkan memberikan dukungan yang positif kepada pasangan calon masing-masing, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat terjadinya proses pemungutan dan perhitungan suara.
[vide Bukti PK.36-9]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Deiyai **[vide Bukti PK.36-8]**.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap dugaan politik uang yang diduga terjadi di wilayah Kabupaten Deiyai. Adapun hasil koordinasi sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa setelah foto dugaan politik uang yang beredar tidak terdapat laporan di Bawaslu Kabupaten Deiyai baik dari Masyarakat, Pemohon dan/atau TIM Kuasa Hukum Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 051/LHP/01.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya, proses pengawasan telah dilakukan oleh Bawaslu Pucak Jaya dan tidak ditemukan adanya Politik Uang untuk membeli suara dan juga untuk membayar KPU Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa terhadap dugaan Politik Uang di Kabupaten Puncak Jaya, merupakan kesalapahaman oleh Pendukung Paslon Nomor urut 2 calon Bupati Kabupaten Puncak Jaya (Miren Kogoya dan Mendi Wonorengga). Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemda Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 900.1/687/SET, dimana Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan Hak-Hak Pegawai seperti Intensif/operasional triwulan IV, ULP ASN triwulan IV dan Kegiatan Rutin Kantor Perjalanan Dinas Rutin, Biaya Duklok PAM dan Lain-lain dari Bank Papua. Bahwa di Kabupaten Puncak Jaya, tidak terdapat laporan di Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. **[vide Bukti PK.36-10]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “KERUSUHAN MENGAKIBATKAN TIDAK TERJADI PLENO DI KABUPATEN PANIAI” (ANGKA 16-18 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan Pembatalan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan/noken

yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang masing-masing diantaranya nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya, dibuat secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa melalui proses atau mekanisme pleno sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
 - b. Bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Bawaslu Kabupaten Paniai melalui 2 (dua) anggota lain telah membuat surat tanggapan terhadap 2 (dua) surat yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai secara sepihak masing-masing nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan surat nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai terlaksana pada 4 Desember 2024 dilanjutkan tanggal 11 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-7].**

Tabel

**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Tengah**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	50
2.	Natalius Tabuni – Titus Natkime	3.342
3.	Meki Nawipa – Deinas Geley	110.947
4.	Williem Wandik – Aloisius Giyai	1.085

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah nomor : 48 /LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor : 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
4. Bukti PK.36-4 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak nomor 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 6-7 dan 12 Desember 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor : 052/LHP/01.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai nomor : 35/PLENO.PENETEPAN

KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 4 dan 5 Desember 2024;

7. Bukti PK.36-7 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai nomor : 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Laporan hasil pengawasan Kabupaten Deiyai 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi Surat Imbauan nomor: 297/PM.00.01/K.PT/11/2024 tanggal 26 November 2024 (himbauan tidak melakukan politik uang);
10. Bukti PK.36-10 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 051/LHP/01.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain, bukan berkenaan dengan perselisihan perolehan suara sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu,

manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11.32 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 15.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 312/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil TSM, terkait dengan subjek, objek, serta lokasi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan.
2. Terdapat ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum permohonan, karena Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten, sedangkan dalam posita Pemohon hanya mendalilkan adanya permasalahan di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat pertentangan antar dalil permohonan, karena Pemohon menyatakan telah menerima hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan akan tetapi, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024;
2. Pemohon telah keliru menguraikan dasar hukum terhadap dalil adanya pelanggaran *money politics*;

3. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimana dan bagaimana pengurangan perolehan suara Pemohon;
4. Terdapat ketidakkonsistenan antara posita dan petitum permohonan, karena dalam positanya, Pemohon hanya mempersoalkan tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan di 6 (enam) Kabupaten. Akan tetapi, dalam petitumnya meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara.
5. Terdapat uraian petitum yang saling kontradiktif, karena Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada

bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi praktik *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan sejumlah uang kepada beberapa Ketua PPD di Kabupaten Deiyai dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara Pemohon hasil noken kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pembatalan/perubahan perolehan suara Pemohon dari noken yang telah dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai dan Deiyai;
3. Bahwa menurut Pemohon, meskipun terdapat kerusuhan yang menolak proses rekapitulasi, KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon; Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45; Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-10; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan sejumlah uang kepada beberapa Ketua PPD di Kabupaten Deiyai dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara Pemohon hasil noken kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa beberapa foto kuitansi sebagai tanda terima penyerahan uang kepada sejumlah PPD dan video yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak

terdapat laporan dan/atau rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan dugaan *money politics* yang dikuatkan dengan beberapa pernyataan PPK Tigi Barat, PPK Tigi Timur, PPK Kapiroaya, PPK Tigi, dan PPK Bowobado [vide Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-21]. Demikian pula keterangan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam keterangannya juga menerangkan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya *money politics* untuk membeli suara dan juga untuk membayar KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Deiyai.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya *money politics* di Kabupaten Puncak Jaya dan Deiyai sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pembatalan/perubahan perolehan suara Pemohon dari Noken yang dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai dan Deiyai sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa Formulir Model D. Hasil Distrik yang diberi tanda Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pada TPS berapa saja dugaan perubahan tersebut, baik terkait nama petugas, maupun tempat yang dimaksudkan serta distrik/kecamatan yang diduga terdapat pelanggaran. Selain itu, Pihak Terkait juga menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan/atau partai politik pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD. Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam keterangannya menyampaikan tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah melakukan penyandingan data perolehan suara antara Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur di Distrik Ilaga, Oneri, Pogoma, Kembru, dan Yugumuk dengan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur, ternyata tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. Memang terdapat perbedaan data perolehan suara dalam bukti Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur yang disampaikan Pemohon, akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data dalam dokumen formulir tersebut, karena selain berbentuk dokumentasi foto yang hanya melampirkan 1 (satu) halaman yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon, kebanyakan dokumen tersebut ditulis tangan dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan. Sehingga Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai KPU Kabupaten Paniai yang tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi yang dibuktikan dengan alat bukti berupa video dan rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan memang benar telah dilakukan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire dikarenakan terdapat kondisi keamanan yang tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. Termohon juga telah menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire [vide Bukti T-34]. Pihak Terkait juga menerangkan yang pada pokoknya menyatakan pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai ke Nabire telah sesuai dengan prosedur dan arahan KPU Provinsi [vide Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-16]. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah menyampaikan keterangan yang pada

pokoknya menyatakan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan. Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan terkait adanya 2 (dua) rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu tanpa melalui proses atau mekanisme pleno sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui 2 (dua) anggota lainnya telah membuat surat tanggapan dan klarifikasi yang pada pokoknya menjelaskan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai lainnya. Selain itu, berdasarkan keterangan serta alat bukti para pihak dan fakta hukum dalam persidangan, khususnya terkait dengan pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai. Hal demikian telah dilakukan KPU Kabupaten Paniai dengan berkoordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua Tengah [vide PT-12] sampai dengan meminta petunjuk KPU RI yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan memberikan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Tengah [vide Bukti PT-14]. Atas dasar tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah kemudian meminta bantuan pengamanan untuk melakukan perubahan lokasi Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB [vide Bukti PT-16] sehingga selanjutnya KPU Kabupaten Paniai dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Adapun terhadap persoalan adanya rekomendasi Bawaslu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah menilai, penyelenggara dan pengawas pemilu telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ataukah sebaliknya, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali berkenaan dengan eksistensi sistem noken dalam sistem pemilihan umum di beberapa daerah/distrik tertentu yang secara faktual masih dibolehkan untuk menggunakan sistem noken tersebut, kecuali pada daerah/distrik yang sudah pernah menggunakan sistem noken kemudian berubah/bergeser ke sistem pemberian suara secara langsung oleh pemilih (non noken), yang seharusnya tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XII/2014, bertanggal 11 Maret 2015. Berkenaan dengan hal tersebut sistem noken sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan masih mengakui pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken/ikat di beberapa distrik. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 17/2024) menyatakan, "Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (4) PKPU 17/2024 mendeklegasikan pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1774/2024).

Keputusan KPU tersebut merupakan salah satu instrumen yang menegaskan pengakuan terhadap eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua. Sebagai kearifan lokal seharusnya memberikan solusi terbaik guna meneguhkan demokrasi berbasis

kearifan lokal. Dalam beberapa fakta persidangan di Mahkamah menunjukkan betapa problematiknya penerapan sistem noken pada daerah yang masih membolehkan penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah. Di satu pihak, sistem noken merupakan wujud peneguhan demokrasi berbasis kearifan lokal yang memiliki ciri khusus (*uniqueness*), namun di sisi lain, belum adanya instrumen pengawasan yang adaptif dengan sistem noken menimbulkan permasalahan yang serba dilematis. Pemohon selalu mengklaim bahwa suara yang diberikan kepada suku kepadanya di tingkat TPS semestinya tidak akan berubah (bersifat tetap) namun ketika dilakukan penghitungan suara di tingkat distrik, kabupaten dan seterusnya secara berjenjang bisa berubah jumlahnya bahkan suara pemohon di tingkat TPS dan distrik ada kemudian menjadi 0 (nihil) di saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten tetapi kemudian muncul kembali saat penghitungan di tingkatan lebih tinggi. Demikian halnya yang terjadi dalam pemilihan legislatif, tidak jarang juga terjadi kesepakatan antar kepala suku dengan para calon anggota (caleg) dewan tingkat DPR Kabupaten, misalnya caleg A dan caleg C di mana keduanya berasal dari suku yang sama, apabila karena tidak mencukupi memperoleh satu kursi di dewan, disepakati dengan kepala suku agar suara dari caleg yang lebih sedikit akan diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak agar ada wakil dari suku tersebut.

Fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada kepastian hak politik masyarakat adat melalui sistem noken. Dalam kapasitas selaku pengawal demokrasi, Mahkamah pun harus memberikan jaminan perlindungan hak politik warga negara dengan menjaga kemurnian suara rakyat yang dipergunakan secara langsung oleh rakyat dalam setiap pemilu tetapi juga harus bisa memastikan kemurnian dan kepastian suara masyarakat adat melalui sistem noken/ikat. Dengan demikian, Mahkamah perlu menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran

terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ... dst.”

[3.11.2] Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024, menyatakan Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Titus Natkime, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-4] sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024, menyatakan Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Titus Natkime, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti PT-5].

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2.

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah adalah 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 1.105.225$ suara (total suara sah) = 22.105 suara.

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 106.664 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 502.624 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 502.624 suara - 106.664 suara = 395.960 suara (35,8%) atau lebih dari 22.105 suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka terhadap pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.